MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL
KAMAL KUNING KREJENGAN
KABUPATEN-PROBOLINGGO

BAWASLU
(BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)
KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN
antara
MA SUNAN AMPEL KAMALKUNING KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
dengan
BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO

Nomor : 165/MASA.505/Mou.4/II/2020
Nomor : 002/BAWASLU.JI-22/HM.02.04/II/2020

Pada hari ini **Rabu** , tanggal **Lima,** bulan **Februari,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh,** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DRS. MUNTAHA, M.Pd.I,** selaku KEPALA MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL berkedudukan di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **FATHUL QORIB, SH.,MH.** selaku Ketua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 466 Semampir-Kraksaan-Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan institusi pendidikan dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1). Penelitian dan pengkajian keilmuan sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK.

2). Pertemuan ilmiah/sosialisasi dan advokasi untuk kepentingan PARA PIHAK.

3). Pendidikan Praktek Lapangan, Pengabdian pada masyarakat dan pembangunan jaringan kerja.

4). Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1). Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2). Apabila diperlukan pelaksanaan Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

3). Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

4). Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
PENUTUP

1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan I'tikad baik serta rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala MA SUNAN AMPEL Kamalkuning	**Ketua BAWASLU Kabupaten Probolinggo**
DRS. MUNTAHA, MPd.I	**FATHUL QORIB, SH.,MH.**